



Puskesmas Jepara

Jalan Brigjen Katamso No. 07, Panggang, Jepara 59411 0291594404

<https://puskesmasjepara.jepara.go.id>

Pemerintah Kab. Jepara / Dinas Kesehatan / Puskesmas Jepara


Pendaftaran Pasien Rawat Jalan Puskesmas Jepara

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien Baru : a. Identitas diri (KTP/KK), b. Kartu JKN-KIS / BPJS
2. Pasien Lama : a. Identitas diri (KTP/KK), b. Kartu JKN-KIS / BPJS, C. Kartu Identitas Berobat (KIB)
3. pemohon surat rujukan spesialis pasien wajib datang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pasien datang mengambil nomor antrian dan menunggu sampai nomor antrian dipanggil diloket pendaftaran
2. pasien mambawa berkas identitas pasien dan membawa berkas penunjang pemeriksaan (pomohon surat rujukan spesialis)

Waktu Penyelesaian

0

1. Pasien Baru : 30 menit
2. Pasien Lama : 10 menit

Biaya / Tarif



Puskesmas Jepara

Jalan Brigjen Katamso No. 07, Panggang, Jepara 59411 0291594404

<https://puskesmasjepara.jepara.go.id>

Pemerintah Kab. Jepara / Dinas Kesehatan / Puskesmas Jepara

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Bupati Jepara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Jepara

1. Pasien ber-KTP Kabupaten Jepara tidak dipungut biaya
2. Pasien ber-KTP luar Kabupaten Jepara dikenakan biaya retribusi sebesar Rp 15.000,

Produk Pelayanan

1. Loker Pendaftaran Pasien

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan langsung kepada petugas
2. Petugas Informasi / Tata Usaha
3. Kotak saran yang tersedia
4. Telepon : (0291) 594404
5. Email : puskesmasjepara@yahoo.co.id
6. WA : 081229103434